


## **BAB II** **KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **2.1 Model Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara masa audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit diantaranya pernah dilakukan oleh Chi dan Huang (2005), Novianti, Sutrisno, dan Irianto (2010), Jackson, Moldrich, dan Roebuck (2008), Mgbame, Eragbhe, dan Osazuwa (2012), Shafie (2009) dan Chung (2004). Chi dan Huang (2005) melakukan penelitian yang berjudul “*Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure and Auditor Tenure: An Empirical Case in Taiwan*”. Penelitian ini menggunakan populasi semua perusahaan *go public* di Taiwan dalam periode tahun 1998-2001. Penelitian ini menguji bagaimana masa audit yang dibedakan dengan masa *audit firm* dengan masa *audit partner* berpengaruh terhadap tingkat akrual diskrisioner. Untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang memiliki efek sistematis terhadap distribusi akrual diskrisioner, penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu reputasi auditor yang membedakan auditor yang terlibat ke dalam *big four* dan *non-big four*, serta umur perusahaan untuk membedakan tahap perkembangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.




Gambar 2.1 Model penelitian masa audit terhadap akrual diskrisoner, sumber: Chi & Huang (2005).

Penelitian lainya yang berjudul “Tenur Kantor Akuntan Publik, Tenur Partner Audit, Auditor Spesialisasi Industri dan Kualitas Audit” dilakukan oleh Novianti, Sutrisno, dan Irianto (2010) di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masa kantor audit, masa partner Audit dan auditor industri keahlian terhadap kualitas audit, yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris untuk argumen seputar kebutuhan rotasi auditor di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel terdiri dari 1.238 perusahaan-tahun untuk periode 2003-2009.

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu auditor spesialisasi industri. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang sama yang digunakan dalam penelitian Chi dan Huang (2005) di Taiwan yaitu reputasi

auditor, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Model penelitian masa audit terhadap kualitas audit, sumber: Novianti, Sutrisno, & Irianto (2010).

Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Jackson, Moldrich, dan Roebuck (2008) di Australia. Penelitian ini mengangkat judul “*Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek dari peraturan rotasi audit yang diterapkan di Australia terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis pengukuran untuk mengukur kualitas audit, yaitu kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going concern* dan *discretionary accrual*.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Mgbame, Eragbhe, dan Osazuwa (2012) di Nigeria. Penelitian ini mengangkat judul “*Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical Analysis*”. Tujuan dari penelitian ini adalah ujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti keberadaan hubungan antara masa jabatan auditor dan kualitas audit di Nigeria. Penelitian ini menggunakan masa jabatan *audit firm* sebagai variabel independen, dan menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu *ROA*, *board independence*, *director ownership* dan *board size*.

Penelitian tentang kualitas audit juga pernah dilakukan oleh Shafie (2009) di negara Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara masa audit dengan kualitas pelaporan keuangan di negara Malaysia. Penelitian ini menggunakan variabel *audit firm* sebagai variabel independen dan menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu *auditor size*, *audit committee*, *probability of bankruptcy*, dan *company Size*.

Chung (2004) juga pernah melakukan penelitian tentang kualitas audit di negara Korea. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari penerapan peraturan yang membatasi masa audit kepada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Korea terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan *audit rotation* sebagai variabel independen dan *debt to equity ration* serta *ownership percentage* sebagai variabel kontrol.

## 2.2 Kualitas Audit

Kualitas audit, menurut DeAngelo (1981, p.186), adalah penilaian pasar terhadap kemungkinan auditor menemukan kecurangan di dalam sistem akuntansi kliennya dan melaporkan kecurangan tersebut. Sedangkan Jackson, Moldrich, dan Roebuck (2008) melihat kualitas audit dari segi kualitas secara aktual dan kualitas secara persepsi. Kualitas yang aktual menunjukkan tingkat risiko kesalahan material dalam laporan keuangan yang dapat dikurangi oleh auditor. Kualitas persepsi menunjukkan tingkat kepercayaan pengguna dalam laporan keuangan, dan efektivitas auditor dalam mengurangi salah saji material dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Kualitas audit merupakan salah satu penentu utama untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan perusahaan (Mgbame, Eragbhe, & Osazuwa, 2012). Audit digunakan untuk memberikan jaminan kepada investor yang mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit. Lebih tepatnya, peran audit adalah mengurangi asimetri informasi dan meminimalkan kerugian yang dihasilkan dari oportunistik manajemen perusahaan (Soliman & Elsalam, 2012). Kualitas audit memainkan peran yang kritis dalam menjaga sistematis dan integritas pelaporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit, maka semakin tinggi kredibilitas laporan keuangan yang akan meningkatkan kepercayaan pengguna atas laporan keuangan tersebut (Levitt, 2000).

## **2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Kualitas Audit**

### **2.3.1 Masa Audit Firm**

*Masa audit firm* adalah lamanya hubungan auditor-klien yang dijalin oleh suatu *audit firm* dengan perusahaan yang diaudit sebagai kliennya. Kualitas audit semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tenur kantor akuntan publik.

Hal ini mendukung konsep tentang efek pembelajaran yang harus dilalui oleh kantor akuntan publik dalam setiap perikatan audit di suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kualitas audit akan lebih rendah pada awal-awal perikatan audit dan akan semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya perikatan audit (Raiborn & Massoud 2006, Maradona 2009).

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai hubungan antara masa auditor dengan kualitas audit antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2010), yang mana penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masa kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Chi dan Huang (2005), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masa auditor memiliki peran penting dalam transisi dari proses pembelajaran, sehingga semakin lama masa auditor maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Shafie (2009) juga menghasilkan kesimpulan yang serupa.

Hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2012), hasil penelitiannya yang meneliti Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota

Bandung ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dari masa auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sajadi, Farazmand, dan Ghorbani (2012) dan Jackson, Moldrich, dan Roebuck (2008) juga menghasilkan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2012), yaitu masa audit tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kualitas audit yang dilakukan auditor. Dari beberapa penelitian yang sudah dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih perlu bukti empiris yang kuat terhadap pengaruh yang dimiliki oleh masa audit terhadap kualitas audit.

### **2.3.2 Masa Audit Partner**

Masa *audit partner* adalah lamanya seorang *audit partner* bertanggung jawab atas kegiatan audit yang dilakukan terhadap perusahaan klien. Masa audit dalam level *audit partner* juga telah dilakukan penelitian tentang pengaruhnya dengan kualitas audit. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2010), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa masa partner audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kualitas audit, hal ini dikarenakan strategi yang mencerminkan kualitas audit biasanya diatur pada level kantor akuntan publik bukan partner audit. Penelitian lain yang menghasilkan kesimpulan yang serupa dilakukan oleh Chi dan Huang (2003), hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa masa partner audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siregar (2012) memberikan hasil yang berbeda. Penelitian ini meneliti pengaruh masa partner audit terhadap

kualitas audit di Indonesia dalam dua periode yang berbeda yaitu periode sebelum ditetapkannya aturan rotasi audit dan periode setelah ditetapkannya aturan tersebut. Hasil yang disimpulkan oleh penelitian ini adalah pada periode sebelum ditetapkannya peraturan rotasi audit, masa partner audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas audit, ini artinya semakin lama masa partner audit berhubungan dengan semakin bagusnya kualitas audit. Namun pada periode setelah adanya aturan rotasi partner audit, hasil yang berlawanan justru ditemukan, pengaruh dari masa partner audit terhadap kualitas audit menjadi signifikan negatif, artinya semakin lama seorang partner audit bertanggung jawab atas kegiatan audit yang dilakukan pada suatu perusahaan, akan menyebabkan menurunnya kualitas audit yang dilakukan.

### **2.3.3 Rotasi Audit Firm**

Rotasi *audit firm* adalah keadaan yang menunjukkan adanya pergantian *audit firm* yang mengaudit suatu perusahaan dibandingkan dengan periode audit sebelumnya. Penelitian Carcello dan Nagy (2004) menunjukkan bahwa kegagalan audit lebih banyak terjadi pada tiga tahun pertama perikatan audit, dan tingkat kegagalan ini semakin berkurang seiring dengan masa kantor akuntan publik yang semakin lama.

Beberapa penelitian lain yang dilakukan untuk menguji pengaruh dari rotasi *audit firm* belum memberikan hasil yang konsisten. Misalnya penelitian Carey dan Simnett (2006) yang mendapatkan hasil bahwa kualitas audit semakin rendah seiring dengan bertambahnya masa kantor akuntan publik. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Myers, Myers, dan Omer (2003) yang



menunjukkan hasil bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya masa kantor akuntan publik dan masa partner audit, serta penelitian Chen, Lin, dan Lin (2008) yang membuktikan adanya peningkatan kualitas audit seiring bertambahnya masa partner audit.

Selanjutnya, riset terkait rotasi audit ini juga banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Mayangsari (2007) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif masa kantor akuntan publik, baik terhadap kualitas audit maupun persepsi investor atas kualitas audit. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Cameran, Prencipe, dan Tombretta (2008) yang menyatakan bahwa regulasi terkait rotasi auditor tidak akan dapat menambah kualitas audit.

Penelitian yang berbeda dilakukan dalam penelitian Maradona (2009), penelitian ini tidak hanya menggunakan masa kantor akuntan publik, namun juga masa partner audit, hasil penelitian ini memberi bukti empiris bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring dengan bertambahnya masa kantor akuntan publik. Sementara itu, tidak terjadi perubahan dalam kualitas audit seiring dengan bertambahnya masa partner audit. Hal ini berarti penelitian ini tidak mendukung regulasi pemerintah atas adanya pembatasan dari masa audit.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Siregar (2012) yang meneliti pengaruh dari masa audit dan rotasi audit pada periode sebelum dan sesudah adanya aturan mengenai rotasi auditor menyimpulkan bahwa semakin lama masa audit berhubungan dengan rendahnya kualitas audit untuk periode setelah berlakunya aturan rotasi auditor, tetapi kebalikannya yang terjadi pada periode sebelum rotasi

auditor menjadi kewajiban. Penelitian ini menunjukkan rotasi auditor sebelum adanya aturan mengenai ini (rotasi yang dilakukan secara sukarela) dapat meningkatkan kualitas audit, yang mana rotasi auditor yang dimandatkan tidak menunjukkan adanya pengaruh positif pada kualitas audit.

#### **2.3.4 Rotasi Audit Partner**

Rotasi *audit partner* adalah keadaan yang menunjukkan pergantian *audit partner* bertanggung jawab atas kegiatan audit yang dilakukan terhadap perusahaan klien. Kaplan (2004) mengungkapkan bahwa rotasi *audit partner* dalam satu kantor akuntan publik pada dasarnya memberikan sudut pandang baru bagi auditor dalam melaksanakan audit, namun pada kenyataannya sudut pandang baru ini tidak akan banyak berbeda, karena *partner* masih dalam satu kantor akuntan publik yang sama. Seorang *partner* jarang bersedia untuk menentang keputusan audit yang sudah diambil oleh *partner* sebelumnya yang berada dalam kantor akuntan publik yang sama. Sehingga rotasi *audit partner* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012), untuk periode sebelum adanya peraturan rotasi auditor, perusahaan yang melakukan rotasi *audit partner* memiliki kualitas audit yang lebih baik daripada dengan perusahaan yang tidak melakukan rotasi *audit partner*. Namun pada periode setelah adanya regulasi rotasi auditor, hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari rotasi *audit partner* terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa rotasi *audit partner* akan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit jika dilakukan secara sukarela, namun pada periode setelah

adanya aturan rotasi auditor, rotasi *partner audit* tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas audit.

## **2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kualitas Audit**

### **2.4.1 Reputasi Auditor**

Reputasi auditor dalam penelitian ini mendefinisikan bahwa auditor terbagi menjadi auditor dalam kelompok *big four* dan *non-big four*. Yang mana perusahaan yang diaudit dengan auditor salah satu dari *big four*, maka dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik daripada dengan perusahaan yang tidak diaudit dengan auditor *big four*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran kantor auditor dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba (Geryali *et al.*, 2011). Dengan semakin besar ukuran sebuah kantor auditor, maka manajemen laba semakin berkurang sehingga memiliki kualitas audit yang lebih baik. Dalam hal ini, auditor yang memiliki ukuran besar lebih ahli dan profesional dalam melakukan audit, sehingga kualitas audit lebih baik.

Penelitian Gajevszky (2014) membuktikan bahwa hubungan antara ukuran kantor auditor dan manajemen laba adalah berpengaruh signifikan negatif yang artinya memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lin dan Hwang (2010), Elfouzi *et al.* (2009), Guna dan Herawaty (2010), Geryali *et al.* (2011), Inaam *et al.* (2012), Okolie *et al.* (2013) dan Zuo & Guan (2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Challen dan Siregar (2012) justru menunjukkan hubungan yang berbeda yaitu ukuran auditor berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran kantor auditor, maka semakin besar juga peningkatan manajemen dalam melakukan manajemen laba yang berarti memiliki kualitas audit yang semakin buruk.

Yasar (2013) yang meneliti mengenai pengaruh auditor *big four* terhadap manajemen laba menemukan bahwa ukuran kantor audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pouraghajan *et al.* (2013). Ini berarti tidak terdapat perbedaan kualitas audit antara kantor auditor *big four* dan *non-big four*, sehingga bisa dikatakan kantor auditor *big four* mungkin tidak mampu membatasi praktek manajemen laba.

Adapun Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan *Big Four* tersebut antara lain (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2014):

- a. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Price Waterhouse Cooper.
- b. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst and Young.
- c. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.

- d. Kantor Akuntan Publik Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler.

#### **2.4.2 Spesialisasi Auditor**

Setiap industri memiliki isu akuntansi yang berbeda dengan industri lain, sehingga kebutuhan audit juga berbeda bagi tiap-tiap industri. Spesialisasi industri dilakukan oleh auditor dalam melalui peningkatan keahlian pada bidang industri tertentu, atau memilih pangsa pasar yang terfokus pada jenis industri tertentu (Craswell, Francis, & Taylor, 1995). Keahlian spesifik industri dan pangsa pasar yang terkonsentrasi pada suatu bidang industri menyebabkan auditor spesialis industri memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor nonspesialis (Carcello, Hermanson, & McGrath, 1992).

Menurut Luhgianto (2012), KAP yang memiliki spesialisasi industri akan memberi jaminan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak spesialis. Spesialisasi industri audit dapat digambarkan dari kemampuan audit dalam memeriksa perusahaan dibidang tertentu. Auditor yang spesialis memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih terhadap suatu jenis industri dibandingkan dengan auditor yang tidak spesialis.

Menurut Lin dan Hwang (2010) dalam penelitiannya, spesialisasi industri memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya auditor sepesialisasi industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Hasil ini didukung dengan penelitian lain yang dilakukan beberapa peneliti diantaranya Geryali *et al.* (2011), Sun dan Liu (2012), Challen dan Siregar (2012), dan Ahmadzade *et al.* (2012).

Sebagaimana yang dijelaskan pada penelitian yang dilakukan Inaam *et al.* (2012) menyatakan bahwa spesialisasi industri juga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual. Auditor dengan keahlian industri memungkinkan untuk mendeteksi penyimpangan dan kekeliruan dalam manajemen laba dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi.

#### **2.4.3 *Financial Leverage***

*Financial leverage* merupakan rasio perbandingan antara liabilitas dan asset perusahaan yang mencerminkan porsi pembiayaan perusahaan. *Financial leverage* yang tinggi berarti risiko keuangan akan meningkat dan menyebabkan peningkatan risiko kegagalan perusahaan dalam pengembalian hutang. Dengan demikian perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba untuk menghindari kejadian tersebut terjadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pouraghajan *et al.* (2013) menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi pula motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba sehingga menunjukkan kualitas audit yang semakin buruk. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfouzi *et al.* (2009) dan Challen & Siregar (2012).

Hasil penelitian Okolie *et al.* (2013) menunjukkan bahwa *financial leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini konsisten dengan penelitian Yasar (2013), dan Zuo & Guan (2014).

Hasil penelitian Soliman dan Ragab (2013) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba atau kualitas audit. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Inaam *et al.* (2012).

#### **2.4.4 Pertumbuhan Perusahaan**

Menurut Shwu *et al.* (2003) tingkat pertumbuhan perusahaan (*market to book value*) ini memiliki hubungan signifikan positif terhadap manajemen laba yang artinya menunjukkan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Peningkatan pada tingkat pertumbuhan perusahaan juga menunjang peningkatan pada praktik manajemen laba di perusahaan. Geryali *et al.* (2011) serta Sun dan Liu (2012) juga menemukan hasil yang sama dengan Shwu *et al.* (2003).

Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen, Cussatt, dan Gunny (2012) menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Chen, Cussatt, dan Gunny (2012) tingkat pertumbuhan pasar memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Hal ini juga diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Soliman dan Ragab (2013).

#### **2.4.5 Ukuran Perusahaan**

Hasil penelitian Shwu *et al.* (2003) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki korelasi signifikan negatif terhadap manajemen laba perusahaan yang berarti memiliki korelasi signifikan positif terhadap kualitas audit. Hal ini konsisten dari kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan beberapa peneliti lainnya, antara lain Lin dan Manowa (2011), Geryali *et al.* (2011), Challen dan Siregar (2012), Bisogno (2012), Sun dan Liu (2012) dan Chen, Cussatt, dan Gunny (2012).


Pengaruh lain dihasilkan dari penelitian Zehri dan Shabou (2008). Menurut hasil penelitian tersebut ukuran perusahaan justru memberikan pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba perusahaan yang berarti hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan mengarahkan pada semakin rendahnya kualitas audit yang didapat perusahaan. Pendapatnya diperkuat dengan hasil yang sama dari peneliti lain yaitu Hasaan dan Ahmed (2012) serta Soliman dan Ragab (2013).

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zehri dan Shabou (2008), Ahmadzade *et al.* (2012), Abed, Al-Attar dan Suwaidan (2012) dan Alves (2012). Dari penelitian beberapa ahli ini diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan cenderung memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap manajemen laba perusahaan.

## **2.5 Model Penelitian**

Model penelitian yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 2.3.





Gambar 2.3 Model pengaruh masa *audit firm*, rotasi *audit firm*, masa *audit partner* dan rotasi *audit partner* pada kualitas audit.

## 2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh positif antara masa *audit firm* terhadap kualitas audit.
- H<sub>2</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara masa *audit partner* terhadap kualitas audit.
- H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh negatif antara rotasi *audit firm* terhadap kualitas audit.
- H<sub>4</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara rotasi *audit partner* terhadap kualitas audit.